

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam sudut pandang ilmu fiqh klasik berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawwaja*. Akan tetapi menurut penulis pengertian tersebut sangat kaku dan sempit, sebab nikah hanya sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita saja. Seolah-olah inti dari pernikahan hanya pelampiasan nafsu dan syahwat saja.

Para *ulama' muta'akhirin* berupaya menjabarkan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang jelas dengan pengertiannya adalah “Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan legalitas bergaul antara seorang pria dan wanita dan saling tolong - menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.”¹

Pengertian yang dikemukakan para *ulama' mutaakhirin* semakna dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang ada pada pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, 2000), h. 13.

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Allah memerintahkan terhadap kaum muslimin agar menikah, seperti yang termuat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya,

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²

Perkawinan dalam tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dimana laki-laki dan perempuan bertemu dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu perlu persiapan matang untuk memenuhi keluarga yang bahagia & kekal tersebut, tidak hanya fisik tapi juga psikis mental masing masing masing-masing mempelai. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memiliki makna yakni ikatan . ikatan dalam arti nyata dari seorang laki-laki & perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga. Ketentuan akan batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa

² Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Atlas, 1998), h. 549

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".³

Dari adanya batasan usia ini dapat ditaksirkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 telah mencantumkan tentang batas usia perkawinan, namun perkawinan di bawah umur masih banyak dilakukan, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih memberikan jalan untuk kemurahan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum sampai batas umur minimal tersebut. Sehingga dari pihak yang hendak melakukan dispensasi nikah harus mengurus prosedural nya di Pengadilan Agama.⁴

I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berpendapat dalam sambutan di buku yang berjudul "Profil Perempuan Indonesia 2019" dalam bidang pendidikan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa angka melek huruf laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 97,33%

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 5.

⁴ *UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), h. 27

untuk laki-laki dan 93,99% untuk perempuan⁵. Menurut hasil temuan yang dilakukan oleh Plan, sejumlah 44% anak perempuan yang kawin dini, mengalami kasus KDRT dalam frekuensi yang tinggi. Dan sisanya 56% yang tidak nikah dini mengalami KDRT dengan frekuensi yang rendah. Anak perempuan yang berumur 10-14 tahun berpotensi lima kali lebih berisiko pada masa kehamilan dan melahirkan, disbanding ibu hamil yang usianya 20-25 tahun. Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama kabupaten Kediri rata-rata berusia 18 tahun, ditahun 2020 setiap bulannya mengalami naik turun. Berdasarkan data dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum). Dengan alasan mengajukan dispensasi nikah, ada yang hamil duluan taupun orangtua yang terlalu khawatir dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan perzinaan.⁶

Hakim di Pengadilan Agama memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan-pertimbangan, yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan pasal 40,41, serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Abbas Sofwan, "Gender Dalam Perspektif Dosen Pendidikan Agama Islam Institute Agama Islam Tribakti Kediri" jurnal hukum keluarga islam vol 1 no1 2022 hal 5

⁶ *Majalah Pengadilan Agama, perlindungan hak-hak anak di peradilan agama* (Jakarta: Direktorat Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), h. 38

Penetapan dispensasi nikah ini juga tidak lepas dari hukum islam. Dispensasi nikah hadir juga juga dari pengaruh kehidupan sosial umat manusia. Pola kehidupan yang kian berubah membuat pola pikir juga berubah sehingga demi kemashlahatan manusia dalam menikah juga berpengaruh. Oleh karena itu disini kami menggunakan konsep maqashid syariah menurut Al-Syathibi yang mana ada 5 hal yang harus dijaga yakni jiwa, akal, agama, keturunan, harta. Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dispensasi nikah baik dari faktor yang memperbolehkannya maupun pertimbangan hakim khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pihak – pihak terkait melihat dari sudut perspektif mashlahah mursalah Al-Syathibi. Terkhusus disini penulis mencoba mengambil sampel dari permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara 805/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr sehingga dapat mudah menganalisa permasalahan yang dimohonkan mengenai dispensasi kawin.

B. Fokus Penelitian

Berhubungan dengan latar belakang yang telah kami paparkan, dirumuskan permasalahan:

1. Apa dasar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menerima permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah ?

2. Bagaimana penetapan hakim terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara nomor 805/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr ?
3. Bagaimana korelasi Pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah Al-Syathibi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui beberapa dasar yang digunakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon.
2. Untuk mengetahui penetapan hakim dalam dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara nomor 805/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr.
3. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan korelasinya terhadap perspektif mashlahah mursalah Al-Syathibi di Pengadilan Agama Kab Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi teoritis
 - a. Penulis dapat mengetahui penetapan hakim mengenai dispensasi nikah dan latar belakangnya.
 - b. Diharapkan dapat membandingkan dan mengkomparasikan antara teori & praktek.

2. Bagi praktis

- a. Sebagai tambahan kontribusi informasi untuk lebih mengetahui permasalahan pernikahan khususnya dispensasi nikah dan bisa dijadikan bekal untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama.
- b. Diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para peneliti dan para aktivis yang mempunyai fokus terhadap hal yang berhubungan dengan dispensasi nikah.

E. Definisi Operasional

Dispensasi kawin karena hubungan luar nikah merupakan suatu pengecualian yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun karena disebabkan hubungan seksual yang dilakukan oleh pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah.

Hakim adalah salah satu dari bagian penegak hukum yang bertugas memutuskan maupun menetapkan perkara yang diajukan dipengadilan dengan beberapa prosedur.

Pertimbangan hakim adalah memberi pertimbangan tentang benar dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya.

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.

Mashlahah mursalah ialah tinjauan kemashlahatan, namun tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil hukum yang memerintahkan untuk mengambil ataupun menolaknya.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti melakukan berbagai penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. adapun penelitian yang sudah dibahas tersebut berupa beberapa karya ilmiah diantaranya artikel dan buku-buku referensi yang telah beredar secara luas. dalam studi tentang dispensasi nikah ini, peneliti melakukan penelusuran untuk memastikan bahwa masalah penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki nilai kebaruan (novelty), khas, valid dan belum ada pihak lain yang menelitinya.

Dalam beberapa literatur yang penulis telusuri terdapat beberapa karya yang mengkaji dispensasi nikah seperti artikel Wisono Mulyadi yang berjudul akibat hukum penetapan dispensasi kawin anak dibawah umur di pengadilan agama pacitan⁷ yang mengkaji bagaimana pengadilan agama pacitan dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin dan mengenai akibat hukum yang timbul atas dikabulkan

⁷ Wisono mulyadi, "hukum penetapan dispensasi kawin anak dibawah umur di pengadilan agama pacitan" jurnal privat law, 2017, (<https://103.23.224.239/privatlaw/article/view/19394>)

ataupun ditolaknya dispensasi nikah dengan konsep penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deduktif.

Safrin Salam juga menulis artikel dispensasi perkawinan anak dibawah umur perspektif hukum adat ,hukum Negara , dan hukum islam⁸. Dalam artikelnya memuat seluk beluk dispensasi kawin anak dibawah umur dilihat dari tiga sudut pandang yakni adat,Negara dan islam.

Artikel tulisan dari Ita Dalila Azizah Kurniati yang berjudul studi kasus penetapan hakim mengenai dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di pengadilan agama bantul meneliti analisis yang digunakan oleh hakim pengadilan agama bantul dalam mengatasi masalah pengajuan permohonan dispensasi nikah agar tidak banyak orang yang menganggap ringan permasalahan ini, dengan mengambil sampel perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.⁹

Nailatur Rohanafi dalam skripsi yang berjudul analisis mashlahah terhadap dispensasi perkawinan dalam penetapan perkara nomor 0315/Pdt.P/2017/PA.Mgt¹⁰. di pengadilan agama magetan mengambil kesimpulan bahwa penetapan hakim sesuai dengan kaidah fiqih mashlahah

⁸ Safrin Salam,” *dispensasi perkawinan anak dibawah umur perspektif hukum adat ,hukum Negara , dan hukum islam* ”,(<http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>)

⁹ Ita Dalila Azizah Kurniati,” *penetapan hakim mengenai dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di pengadilan agama*”,(<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32870>)

¹⁰ Nailatur Rohanafi,” *analisis mashlahah terhadap dispensasi perkawinan dalam penetapan perkara nomor 0315/Pdt.P/2017/PA.Mgt*” jurnal privat law,2017, (<http://etheses.iainponorogo.ac.id> > ...PDF)

itu sudah tepat yakni hifdzu al nasl dan ditinjau dari mashlahah mursalah dimana hakim melakukan pertimbangan berdasarkan fakt hukum yang diajukan pemohon menimbang bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan.

Dalam artikelnya A Sri Santoso dengan tema tinjauan masalah terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah di pengadilan agama pacitan¹¹ yang memfokuskan kasus kasus yang ada pengadilan agama pacitan sebagai dampak atas perkawinan diuar nikah akibat dari adanya pergaulan diluar nikah.

Kekhususan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada pendalaman dasar yang digunakan hakim khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menanggapi kasus permohonan dispensasi nikah serta penetapan dan pertimbangannya . Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan tema tersebut belum pernah dikaji sebelumnya. karenanya penelitian ini menjadikan aspek material dan metodologis yang membedakannya dengan penelitian sebelumnya. Juga dengan mempertimbangkan dengan sudut pandang mashlahah mursalah Al-Syathibi berikut penjelasannya sehingga membuat penelitian ini membedakan dengan penelitian sebelumnya.

¹¹ A Sri Santoso,” tinjauan masalah terhadap hamil di luar nikah sebagai faktor dominan dispensasi nikah di pengadilan agama pacitan”jurnal privat law,2017,(<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10828>)

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi lima (5) bab yang masing - masing bab mempunyai sub – sub yang bersifat mendukung dan memperjelas dari bab - bab itu sendiri.¹²

Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I: Berisi pendahuluan yang berupa gambaran secara global dari keseluruhan bahasan. Sifatnya untuk mengantarkan terhadap inti bahasan yaitu meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pengertian operasional dan sistematika penulisan
- BAB II: Kajian Pustaka. Dalam bab ini, akan penulis uraikan tentang: pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, asas-asas dan prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, aspek yuridis perkawinan dibawah umur, aspek sosiologis perkawinan dibawah umur. dispensasi kawin. syarat dan prosedur pengajuan dispensasi kawin.
- BAB III: Metode Penelitian, Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

¹²Zainal Arifin, IAI TRIBAKTI Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Kabupaten Kediri: IAIT, 2018), h. 101.

BAB IV: Paparan Hasil Penelitian, Dalam bab ini akan penulis cantumkan tentang: paparan data yang meliputi: Pengadilan Agama kabupaten kediri sebagai obyek penelitian dan proses pelayanan perkara di Pengadilan Agama kabupaten kediri; temuan penelitian yang meliputi: dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara terkait dispensasi kawin serta dilanjutkan dengan pembahasan.

BAB V: Penutup, Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang: Kesimpulan dan saran dari jawaban atas permasalahan penelitian.

